

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah yang berada ditingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa adalah pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa korupsi dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang pemimpin/pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diemban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Sujerweni (2015). Dalam menjalankan pemerintahan yang bernaung langsung kepada masyarakat, sudah seharusnya para pelaku pemerintah mengikuti aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, terlebih dalam mengelola keuangan pemerintahan dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan prinsip yang harus ada dalam setiap pemerintahan baik pemerintahan yang skala besar maupun pemerintahan kecil yaitu pemerintahan desa. Akuntabilitas merupakan syarat utama dalam mencegah penyelewengan serta

penyalahgunaan keuangan maupun kekuasaan agar tercapai kesejahteraan bersama.

Sehingga akuntabilitas menjadi bahan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang (Rusdiana & Nasihudin, 2018). Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti akuntabilitas kepala desa terhadap bupati atau walikota, menteri terhadap presiden, kepala unit terhadap kepala cabang, kepala cabang terhadap CEO, dan sebagainya. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) merupakan akuntabilitas kepada public secara luas maupun terhadap sesama Lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan (Mahmudi, 2013). Menurut Mardiasmo (2018) Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR. Sedangkan

pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) merupakan pertanggungjawaban kepada pemerintah luas.

Pelaksanaan dana desa dimulai sejak tahun 2015 setelah diberlakukannya Undang-undang tentang desa. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut memberikan wewenang penuh kepada desa untuk mengatur urusannya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang undang ini telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan desa, salah satunya penyakuran dana desa sebagai pelaksanaan amanat yang ada dalam undang undang.

Desa menjadi salah satu organisasi yang penting bagi pemerintah dalam mencapai keberhasilan pemerintahan pusat maupun daerah (Fajri *et al.*, 2014). Desa dapat diartikan sebagai entitas dan sarana yang digunakan untuk proses pembangunan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang hak, wewenang dan kewajiban desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa. Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat. Hal tersebut mewajibkan, semua sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan harus didukung pemerintah desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari

pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Meskipun desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, pemerintahan desa memegang peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat diantaranya untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur, serta tujuan untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keduanya dapat terwujud. Namun fakta lapangannya berbeda, dalam beberapa kasus dan pelaporan daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk melaksanakan pemerintah sendiri mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Fokus dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah tentang bagaimana akuntabilitas secara umum atas pengelolaan dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan Meutia (2017) menyimpulkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan di 26 desa pada penelitian ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pedoman pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu dan patuh terhadap aturan penyusunan

keuangan desa tersebut. Sejalan dengan penelitian Sofiyanto et al., (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administratif telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Ramli (2017) menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Harapan sudah berjalan dengan baik, kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara administrasi sudah diberikan sesuai dengan ketentuan. Laporan keuangan Gampong telah disampaikan secara tepat waktu kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, kemudian pertanggungjawaban keuangan disampaikan di dalam forum musyawarah kepada masyarakat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Jamaludin (2016) menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2015 belum optimal dan tidak sesuai peruntukannya sehingga hasilnya tidak sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa belum optimal berdasarkan dimensi transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, responsibilitas, dan responsivitas. Selain itu pentingnya penjelasan pertanggungjawaban secara rinci mengenai akuntabilitas, namun belum banyak penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai akuntabilitas atas pengelolaan keuangan Dana Desa. Hal tersebut menjadikan fokus penelitian ini pada kajian akuntabilitas atas pengelolaan keuangan Dana Desa secara mendalam dan dikaitkan dengan dimensi akuntabilitas.

Dalam pengelolaan dana desa masih banyak ditemui penyelewengan dalam memanfaatkannya karena dana yang besar dan menggiurkan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa dana desa

wajib diawasi dalam pengelolaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberi himbauan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam perencanaan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini penting dilakukan lantaran besarnya dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada desa. Salah satu contoh penyelewengan dana desa diantaranya penyelewengan beras bagi masyarakat miskin yang terjadi di desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga merugikan pemerintah karena dana yang diberikan pemerintah tidak bisa tersalurkan dengan baik sehingga tidak mampu mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan visi pemerintah pusat.

Penyelewengan dana desa sama halnya dengan kasus korupsi yang jelas akan merugikan keberlangsungan hidup masyarakat secara langsung, karena uang hasil dari rakyat melalui pajak tidak dikelola secara benar sehingga akan menyebabkan kesengsaraan jika terus menerus dibiarkan. Para pelaku biasanya merupakan seorang oknum yang memang berkecimpung langsung dalam pengelolaan dana desa sehingga dengan mudah memainkan anggaran yang jelas merugikan masyarakat serta tidak sesuai dengan prinsip pembangunan desa. Oknum tersebut bisa berasal dari berbagai pihak seperti kepala desa ataupun kepala urusan keuangan.

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di desa-desa pada umumnya adalah suap-menyuap, penggelapan dana desa dari proyek proyek desa atau tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat. Beberapa hal yang dapat memicu terjadinya penyelewengan pada dana desa ini umumnya karena ketidaktahuan pemerintah mengenai mekanisme pembangunan, tidak

jelasnya fungsi dari pembangunan, tidak membaca petunjuk UU, PP, ataupun memang dengan sengaja melakukan penyelewengan aset-aset desa yang tidak bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini menjadi tindakan yang harus diwaspadai karena dana desa yang dikeluarkan pemerintah tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Melawan kasus korupsi seperti ini merupakan kewajiban masyarakat setempat dalam mengawasi pemerintahan. Jika dana dari pembangunan diselewengkan oleh pemerintah desa maka masyarakat memiliki hak untuk menuntut dan melaporkan ke pemerintah di atas pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran untuk saling membangun negara yang sejahtera harus ada di masyarakat maupun pemerintah.

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menyebut, tren penindakan korupsi ditingkat desa sudah dalam level mengkhawatirkan. Khusus untuk yang sudah terdata saja, ada 500an kasus korupsi ditingkat desa dengan nilai ratusan milyar rupiah. Itu tercatat mulai 2015-2021 “sepanjang 7 tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi didesa dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan (433,8 M). Korupsi semakin meningkat didesa seiring dengan alokasi dana desa yang berjumlah semakin banyak. Sejak 2015-2021, ada Rp 400,1 T Dana Desa digelontorkan untuk keperluan pembangunan desa. Namun disisi lain, belum ada mekanisme pencegahan korupsi yang efektif di level desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Sobih.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah Desa Sobih?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana membangun akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Sobih

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa.

2. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah serta pemerintah desa dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan dana desa yang baik.